

**PERAN *KEUCHIK* DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK**

(Studi Kasus di *Gampong*. Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IRFA ZIKRIAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 210106013

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1446 H/2025 M**

**PERAN KEUCHIK DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Gampong Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum

Oleh

Irfa Zikriah

NIM. 210106013

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

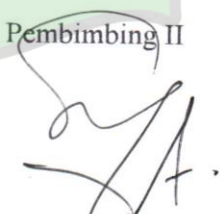
A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdullah, M.H

NIP. 198203212009121001


Syarifah Rahmatillah, M.H.

NIP. 198204152014032002

PERAN KEUCHIK DALAM MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di *Gampong. Jruek Balee*, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025 M
27 Safar 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.a
NIP. 197708022006041002

Sekretaris

Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muhammad Zaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfa Zikriah
NIM : 210106013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengebangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Irfa Zikriah

ABSTRAK

Nama : Irfa Zikriah
NIM : 210106013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmue Hukum
Judul : Peran *Keuchik* dalam Mewujudkan *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi Kasus di *Gampong*. Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 0 Agustus 2025
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S. HI., M.H
Kata Kunci : *Keuchik*, *Restorative Justice* , Pencurian oleh Anak, Hukum Adat.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di *Gampong*. Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan adanya tantangan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku anak. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana peran *Keuchik* dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, serta hambatan dan faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Keuchik* dalam mewujudkan *Restorative Justice* , mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan menilai faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan penyelesaian kasus melalui jalur adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan *Keuchik*, perangkat *gampong*., tokoh masyarakat, pihak kepolisian, dan masyarakat setempat, serta telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Keuchik* berperan sebagai mediator, fasilitator musyawarah, dan penjaga nilai adat dengan mengutamakan perdamaian, pemberian ganti rugi, dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice* , perbedaan pandangan antara korban dan pelaku, keterbatasan kewenangan *Keuchik*, kurangnya dukungan lembaga terkait, serta adanya ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif. Kesimpulannya, keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sinergi antar pihak, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat *gampong*., edukasi hukum berkelanjutan, dan penguatan dukungan dari lembaga terkait agar penyelesaian perkara di tingkat *Gampong*. dapat berjalan optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نُحَمِّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul: *“Peran Keuchik dalam Mewujudkan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi Kasus di Gampong Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar)”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arifin Abdullah, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan telah membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf, Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum beserta staf, serta para

dosen dan seluruh karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan berbagai ilmu, pengalaman, dan bantuan selama masa studi.

Penghargaan setulusnya yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Salmakir dan Ibunda Ruwaida, yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa tiada henti. Dengan penuh kasih sayang, keduanya membimbing, mendidik, dan mengorbankan segala daya serta upaya demi keberhasilan penulis, sejak langkah pertama memasuki dunia pendidikan hingga mencapai tahap akhir studi ini. Terima kasih telah memilikiku menjadi anakmu, melahirkan dan membesarkan dengan penuh pengorbanan, serta menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada kakak dan adik tercinta yang selalu menyakinkan, memberi semangat, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu hingga semester tujuh, angkatan 2021, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun selalu memberi dukungan dan kebersamaan yang berarti.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan yang cukup jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Peneliti,

Irfa Zikriah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup
Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.
- Tā' marbutah* (ة) mati
Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: raudah al-atfāl / raudatulatfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: Ṭalḥah

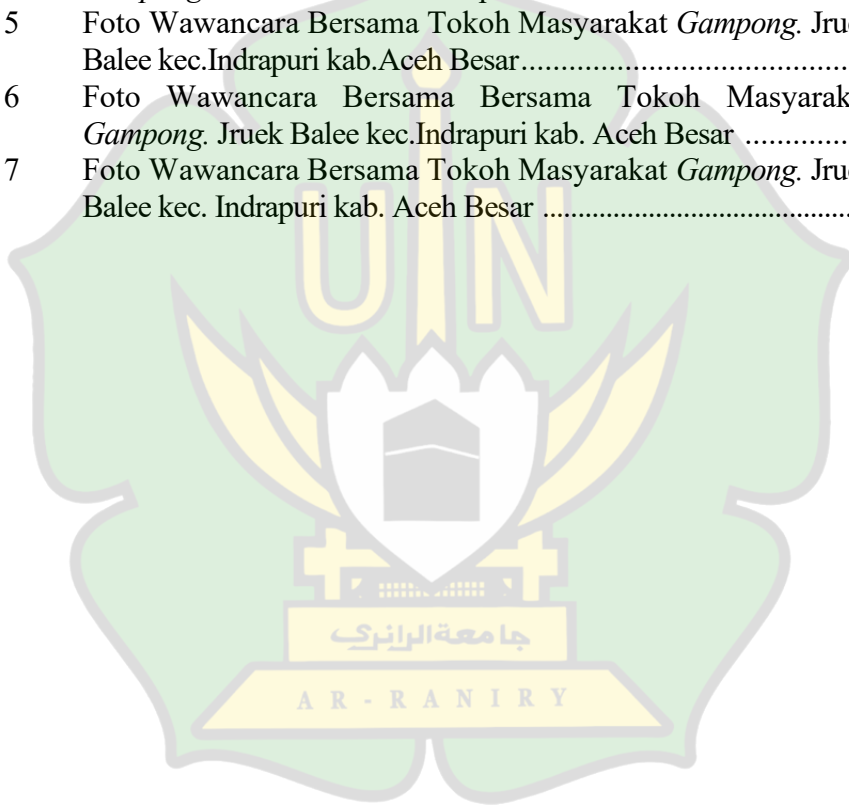
Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Foto Wawancara Bersama <i>Keuchik Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab. Aceh Besar.....	96
Gambar 2	Foto Wawancara Bersama <i>Tuha Peut Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab. Aceh Besar	96
Gambar 3	Foto Wawancara Bersama Sekdes <i>Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab.Aceh Besar	97
Gambar 4	Foto Wawancara Bersama Ketua Pemuda <i>Gampong</i> . Jruék Balee Kkc.Indrapuri kab.Aceh Besar Bhabinkamtibmas <i>Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab.Aceh Besar	97
Gambar 5	Foto Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat <i>Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab.Aceh Besar.....	98
Gambar 6	Foto Wawancara Bersama Bersama Tokoh Masyarakat <i>Gampong</i> . Jruék Balee kec.Indrapuri kab. Aceh Besar	98
Gambar 7	Foto Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat <i>Gampong</i> . Jruék Balee kec. Indrapuri kab. Aceh Besar	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Daftar Riwayat Hidup</i>	90
Lampiran 2	<i>Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi</i>	91
Lampiran 3	<i>Surat Izin Melakukan Penelitian</i>	92
Lampiran 4	<i>Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian.....</i>	93
Lampiran 5	<i>Protokol Wawancara</i>	94
Lampiran 6	<i>Dokumentasi Penelitian.....</i>	96



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA: LANDASAN TEORI.....	23
A. <i>Keuchik</i> Dalam Struktur Pemerintahan Aceh	23
B. Konsep Restorative Justice.....	29
C. Tindak Pidana pencurian Oleh Anak.....	32
D. Peran Pemerintahan <i>Gampong</i> . Dalam Penyelesaian Sengketa	40
E. Pendekatan <i>Restorative</i> Dalam Penanganan Kasus pencurian Anak Dalam perspektif hukum islam.....	46
BAB TIGA: PERAN <i>KEUCHIK</i> DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI GAMPONG. JRUEK BALEE.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Peran <i>Keuchik</i> dalam Mewujudkan Restorative Justice	56
C. Hambatan dalam Mewujudkan Restorative Justice oleh <i>Keuchik</i>	76
BAB EMPAT PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebuah prinsip yang jelas tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam upaya mencapai ketiga tujuan ini, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pelaksanaan proses diversi dilakukan melalui musyawarah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua atau wali anak, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini didasarkan pada prinsip *Restoratif Justice*.

Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan, salah satunya dalam bidang adat istiadat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, unsur terkecil dari lembaga adat, yaitu Gampong., diakui sebagai unit yang diatur secara khusus melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.. Dalam menjaga nilai-nilai adat istiadat, pemerintahan *Gampong*. diberi kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan adat tingkat Gampong., sebagaimana ditegaskan dalam Qanun No. 9 Tahun

¹ Joko Prowoko, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa*, Skripsi Program Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Semarang Jawa Tengah 2023. hlm 1-5, diakses melalui [Http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/957](http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/957), tanggal 23 Maret 2024.

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.²

Keuchik, sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan Gampong., memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama di bidang kemasyarakatan. *Keuchik* berperan optimal dalam struktur pemerintahan Gampong., bertugas sebagai pengontrol dan pengendali ketertiban masyarakat, serta menjaga keharmonisan agar tidak terjadi konflik atau tindakan yang merugikan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, *Keuchik* sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sanksi-sanksi yang telah ditetapkan. Kondisi ini seringkali menghambat peran *Keuchik* dalam menyelesaikan konflik, termasuk dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung *Keuchik* menjalankan tugasnya secara efektif.³

Dalam konteks hukum adat di Aceh, konsep *Restoratif Justice* juga diterapkan untuk menciptakan perdamaian melalui keputusan yang bersifat win-win arrangement. Sebagai contoh, dalam penyelesaian kasus pencurian yang melibatkan anak, pendekatan ini dilaksanakan melalui musyawarah dalam peradilan adat tingkat Gampong.. Peran *Keuchik* sangat penting dalam menegakkan hukum adat melalui keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. Eksekusi keputusan tersebut dilaksanakan dalam gathering

² Isnatul Rahmi, Dkk, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)*, Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.41) April 2020. hlm 14 diakses melalui <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16876> , tanggal 23 Maret 2024.

³ Rini Primadian Putri, *Peran Keuchik dalam Menyelesaikan Konflik di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2022. hlm 7, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26307>, tanggal 26 Maret.

musyawarah atau upacara yang waktunya disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian, surat perjanjian disiapkan dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Surat ini memuat komitmen untuk tidak mengulangi tindakan yang memicu sengketa.⁴

Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengusutan kasus pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan mereka dengan memberikan jaminan atas pelaksanaan hak-haknya tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain perlindungan tersebut, perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan anak ini mencakup pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak dan hak hidup, tumbuh kembang, dan kelangsungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses Kemampuan untuk memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses alternatif di luar sistem peradilan pidana (dikenal dengan istilah *diversi*).⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bertujuan untuk mencegah prasangka buruk terhadap anak yang terlibat pelanggaran hukum dengan cara membiarkan aparat penegak hukum menangani perkara anak tanpa melalui prosedur formal pengadilan. Tujuan dari *diversi* adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak yang terlibat dalam proses peradilan, memberikan keadilan bagi anak serta menjaga perkembangan

⁴ *Ibid.*, Hlm. 14.

⁵ Luh Putu Adelia Anggraeni, Dkk. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol.4 No 2 Tahun 2021). hlm 235. diakses melalui <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38062>, tanggal 26 Maret 2024.

dan masa depannya. Hal ini untuk memungkinkan anak-anak berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Tujuan sistem peradilan anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Di Indonesia, aparat penegak hukum menerapkan konsep *Restorative Justice* dengan mengutamakan kesejahteraan anak dan kepentingan korban, terutama dalam menyelesaikan kasus pencurian.⁶

Pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya menitikberatkan pada mekanisme diversi sebagai solusi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi menjadi alternatif yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai residivis. Dalam pelaksanaannya, *Restorative Justice* mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak dan posisi korban, bahkan secara aktif mengakomodasi kebutuhan korban dalam proses penyelesaian masalah.⁷

Pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki tujuan utama untuk memulihkan atau memperbaiki dampak dari tindakan kriminal. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah yang memberikan manfaat langsung bagi anak, korban, dan lingkungan sekitarnya, dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif dalam proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi, yang berbeda dengan metode penanganan tindak pidana pada orang dewasa. Selanjutnya, penerapan pendekatan ini bermuara pada tujuan pemidanaan secara umum. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan

⁶ *Ibid.*, Hlm 237

⁷ Khairani, Dkk, *Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menyelesaikan Perkara Abh (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayahprovinsi Aceh)*, Laporan Penelitian universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Oktober 2019.hlm 7&8, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31014>, tanggal 26 Maret 2024.

berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.⁸

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *Restorative Justice* adalah, “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future*” (*Restorative Justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁹

Restorative Justice, sebuah pendekatan yang mulai berkembang sekitar tahun 1960-an, merupakan sebuah usaha penyelesaian dalam kasus-kasus pidana. Berbeda dengan pendekatan konvensional dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Dalam hukum Islam, ketentuan terkait pemaafan memiliki tiga pendekatan utama dalam menyelesaikan kasus penganiayaan atau kekerasan yang disengaja. Pertama, dilakukan qisas, yaitu pemberlakuan hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Kedua, pembayaran diyat sebagai bentuk denda atas kejahatan yang diperbuat, yang biasanya terjadi atas dasar pemaafan yang tidak sepenuhnya

⁸ Mira Maulidar, *Restorative Justice dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Relevansi dengan Konsep Diyat (Kajian Terhadap Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023. hlm 2. diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32351>, tanggal 26 maret 2024.

⁹ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Cetakan Ke-1). Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management. 2021, hlm 43

mutlak. Ketiga, pembebasan pelaku dari hukuman karena pihak korban memberikan maaf secara penuh.¹⁰

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Asy-Syura'[42]: 40).

Ayat ini mencerminkan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam Islam, yang menekankan pentingnya pemaafan dan perbuatan baik sebagai upaya menyelesaikan konflik. Islam secara tegas mendukung penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana terlihat dalam konsep al-islah. Teori al-islah menekankan pentingnya perdamaian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Islah bertujuan untuk mencegah perselisihan yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan, sehingga menghindari kehancuran dan menghapus faktor-faktor yang memicu fitnah serta pertentangan. Konsep ini juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa, yang merupakan tindakan mulia dan dianjurkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, islah berperan sebagai mekanisme preventif untuk menyelesaikan konflik sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Upaya ini menempatkan perdamaian sebagai solusi utama dalam menjaga harmoni sosial dan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹

¹⁰ Ariyani, Dkk, *Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Issn (Print) 0854-6509 - Issn (Online) 2549-4600, 2023. hlm 35 & 36. diakses melalui <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>, tanggal 26 maret 2024

¹¹ *Ibid*, Hlm 36

Dalam konteks tersebut, *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan cara yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya, melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Fokusnya adalah pada perlindungan dan pembinaan individu pelaku tindak pidana serta perlindungan masyarakat. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dengan jelas mengatur bahwa *Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan daripada pembalasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya, setiap tahun masih terdapat kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil yang diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda yang harus dilindungi sebagai penerus bangsa.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh *Keuchik* dalam menerapkan pendekatan ini, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran untuk memperkuat peran dan kontribusi *Keuchik* dalam membina *Restorative Justice* secara efektif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh anak di tingkat lokal, khususnya di *Gampong. Jrueuk Balee*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, kejadian pencurian yang melibatkan anak di *Gampong. Jruek Balee* penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **PERAN KEUCHIK DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK** (Studi Kasus di *Gampong. Jruek Balee*, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *Keuchik* dalam mewujudkan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di *Gampong*. Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh *Keuchik* dalam mewujudkan *Restorative Justice* terkait perkara pencurian yang melibatkan anak-anak di lingkungan *Gampong*. Jruek Balee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi peran *Keuchik* dalam menciptakan keadilan berbasis *Restorative Justice*, terutama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.
2. Mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh *Keuchik* selama proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan kasus pencurian oleh anak di masyarakat *Gampong*..

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya penelitian serupa, sebelumnya penulis telah melakukan penelitian terhadap subjek penelitian ini dalam bentuk artikel, buku, jurnal dan lain-lain, sehingga ada beberapa penelitian seperti:

Pertama, jurnal karya Isnatul Rahmi & Rizanizarli , yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Sabang)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pencurian

oleh anak ialah akibat kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan juga ikut-ikutan teman dan akhirnya menjerumuskan anak ke dalam kasus pencurian tersebut, penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat Gampong.. Dalam penyelesaiannya *Keuchik* dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat, *Keuchik* memutuskan perkara tersebut dengan prinsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat-istiadat. Hambatan nya adalah Pendekatan yang sulit, peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. Sedangkan Upaya nya adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang perlu di sosialisasikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat agar masyarakat dapat memahami penyelesaian secara adat.¹²

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Triono Ichsan Putro, yang berjudul “*Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)*” Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, yang tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak kasus pencurian yang melibatkan anak berakhir dengan jalur penuntutan, dimana jaksa di Kejaksaan Negeri Malang harus mempertimbangkan kondisi anak saat menentukan langkah hukum, termasuk apakah penuntutan tersebut

¹² Isnatul Rahmi, Dkk, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)*, Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.41) April 2020. diakses melalui <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>, tanggal 28 maret 2024

akan berujung pada hukuman penjara. Hal ini berlawanan dengan prinsip *Restorative Justice*, yang bertujuan untuk mencari solusi yang adil melalui proses yang lebih mendalam dan berbasis pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan semata-mata pada hukuman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak di Kejaksaan Negeri Malang, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.¹³

Ketiga, jurnal karya Budi Bahreisy, Ferdy Saputra & Hidayat, yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe*” Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu faktor-faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan peran lembaga adat dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori relativitas (deterrence), yang melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan. Pemidanaan, menurut teori ini, bertujuan untuk mencegah kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan untuk mengeksplorasi peran lembaga adat dalam

¹³ Triono Ichsan Putro, *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 28 Nomor 11 Bulan Juli Tahun 2022. diakses melalui <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4278>, tanggal 28 maret 2024.

penerapan *Restorative Justice* bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.¹⁴

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Budi Bahreisy, yang berjudul “*Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Role Of Aceh Indigenous Agencies In Resolving Of The Children’s Laws Conflicting With Law)*” Penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adanya ketentuan pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat”, yang menunjukkan bahwa undang-undang masih mengakui hukum adat sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa pidana anak, terkait dengan peran Lembaga Adat. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan diversi disebabkan oleh belum optimalnya fungsi Lembaga Adat tersebut. Di Aceh, keberadaan Lembaga Adat yang masih diakui memegang peranan penting, dan tokoh masyarakat melalui lembaga tersebut perlu diaktifkan kembali dengan penguatan aturan hukum sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar para anggota Dewan, baik di DPR maupun DPRD, yang terlibat dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mempertimbangkan penerapan pidana adat lokal yang dapat berlaku di tingkat nasional demi kebaikan bersama dalam negara ini.¹⁵

¹⁴ Budi Bahreisy Dkk, *Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Lhokseumawe*, Universitas Malikussaleh, Journal Of Law Vol. 4 No. 1 Juni 2022. diakses melalui <http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>, tanggal 28 Maret 2024.

¹⁵Budi Bahreisy, *Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara anak yang Berkonflik dengan Hukum (Role Of Aceh Indigenous Agencies In Resolving Of The Children’s*

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Irwandi Syahputra, yang berjudul *“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong. Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui peradilan adat di Gampong. Blang Mesjid, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat di Gampong. Blang Mesjid lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan adat Gampong. Blang Mesjid telah berhasil menegakkan nilai-nilai hukum Islam dan adat istiadat, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, sekaligus tidak mengabaikan hak-hak korban yang dirugikan.¹⁶

Laws Conflicting With Law), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020. diakses melalui <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.25-36>, tanggal 28 Maret 2024.

¹⁶ Irwandi Syahputra, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gampong Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022. diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33353>, tanggal 4 Mei 2024

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah bagian aktif dari suatu kedudukan atau status. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut. Dalam suatu organisasi, setiap individu memiliki karakteristik masing-masing dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tempat mereka berada. Sementara itu, menurut Gibson, Invancevich, dan Donelly, peran adalah tanggung jawab seseorang yang mengharuskannya berinteraksi dengan dua sistem berbeda, biasanya dalam lingkup organisasi.¹⁷

2. *Keuchik*

Dalam pasal 11 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong., dalam Qanun ini yang di maksud dengan “*Keuchik merupakan badan eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Gampong..*”¹⁸ Sebagai pejabat pemerintah Gampong..” *Keuchik* memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 12 qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* di aceeh, dalam Qanun ini yang di maksud dengan “*Keuchik atau nama lain adalah*

¹⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, Dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon *Journal Administrasi Publik* Volume 04 No. 048. hlm 2. diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/download/17575/17105>, tanggal 30 juli 2024

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 11

*pimpinan suatu Gampong. yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.”*¹⁹

dapat disimpulkan bahwa *Keuchik* adalah pemimpin *Gampong*. yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh otoritas terkait. *Keuchik* memiliki tugas utama untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam aspek pemerintahan dan pembangunan di tingkat *Gampong*..²⁰ *Keuchik* memiliki peran sentral sebagai figur pemimpin formal di tingkat *Gampong*., yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif bpemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sosial dan penyelesaian permasalahan di masyarakat. Perannya melibatkan mediasi konflik, representasi kepentingan warga, dan menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan *Gampong*..

3. Mewujudkan

Kata *mewujudkan* berarti menjadikan sesuatu yang sebelumnya hanya berupa gagasan atau rencana menjadi nyata dan dapat dilihat atau dirasakan. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan atau memperlihatkan sesuatu secara nyata. Kata *mewujudkan* berasal dari kata dasar *wujud*, yang merujuk pada bentuk atau rupa yang dapat disentuh atau dilihat, serta sesuatu yang benar-benar ada secara fisik, bukan hanya dalam pikiran atau roh semata..²¹

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* (Pasal 1 Angka 12).

²⁰ Halimah, Dkk, *Fungsi Keuchik dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi : 61 Juli 2019 | Vol 13, No 3. hlm 70 & 71. diakses melalui <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.436>, tanggal 4 Mei 2024.

²¹ Arti, Antonim, dan Sinonim *Mewujudkan* dalam Bahasa Indonesia, *Berita Terkini*, diakses mealui <https://m.kumparan.com/berita-terkini/arti-antonim-dan-sinonim-mewujudkan-dalam-bahasa-indonesia-20daAqOYeVp/full>, pada tanggal 30 Juli 2025.

4. *Restorative Justice*

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Angka 6 *Restoratif Justice* (Keadilan *Restoratif*) "*Keadilan Restoratif Adalah: "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban, Dan Pihak Lain Yang Terkait Untuk Bersama Sama Mencari Penyelesaian Yang Adil Dengan Menekankan Pemulihat Kembali Pada Keadaan Semula, Dan Bukan Pembalasan"*²²

Surah Ar-Rahman (55:7) dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai, "Allah meninggikan langit dan menempatkan neraca (keadilan)." Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada keadaan alam yang diciptakan dengan keseimbangan. Prinsip keadilan adalah kunci dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mendapatkan perhatian publik. Penerapannya dapat memastikan terciptanya kedamaian. Sebaliknya, tindakan penindasan, kezaliman, dan diskriminasi hanya akan mengarah pada ketidakdamain dan ketidakbahagiaan.²³

Restorative Justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.²⁴ *Restorative Justice* adalah pendekatan alternatif dalam penanganan kasus kriminal

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 6.

²³ Muhammad Tahir Laming, *Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan*, Universitas Muslim Indonesia, Meraja Journal Vol 4, No 2, Juni 2021. hlm 270 & 272, diakses melalui <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>, tanggal 4 mei 2024

²⁴ Maidina Rahmawati Dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan, Indonesia: Institute For Criminal Justice Reform, PT Institute for Criminal Justice Reform 2022, hlm 19

yang menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

5. Tindak Pidana Pencurian

Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang bisa dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan menurut hukum, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi.²⁵

Pencurian merupakan tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencurian adalah pelanggaran hukum di mana seseorang mengambil atau menyembunyikan barang atau properti milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah.²⁶

6. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur anak yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal 1 angka 3, terdapat tiga jenis anak yang terlibat dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Anak korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke 1 (Kota Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama: 2017). hlm 42, diakses melalui <http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/225>, tanggal 17 Mei 2024

²⁶ Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, STIS Al-Hilal Sigli, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024. hlm 101, diakses melalui <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>, tanggal 17 Mei 2024.

tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang memiliki kesaksian mengenai suatu kejadian pidana yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengolah data dengan cara menguraikan kata terhadap gejala sosial yang telah diamati di lapangan. Maka dari itu diperlukan adanya metode penelitian yang di gunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode metodologi penelitian yang digunakan antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus adalah metode penelitian ilmu sosial yang menganalisis suatu situasi atau peristiwa tertentu secara sistematis; ini disebut sebagai studi kasus dan melibatkan pengumpulan data yang sistematis, observasi, analisis, dan ringkasan temuan penelitian.²⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam konteks ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara apa yang seharusnya (*das solen*) dan apa yang nyata (*das sein*),

²⁷ Warih Anjari, *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perpspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*, *Junal Komisiyudisial* (Vol. 13 No. 3 Desember 2021). Hlm 353. diakses melalui <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.435>, tanggal 27 Mei 2024

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95. diakses melalui 16 Agustus 2024

yang berdampak pada pembagian antara teori dan kenyataan²⁹. seharusnya anak-anak tidak boleh mengambil atau mencuri harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi (*das solen*), tapi faktanya ternyata anak-anak banyak yang melakukan pencurian (*das sein*).

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Jenis metode ini dilaksanakan dengan sederhana, yaitu dengan menelaah dan mengamati keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Fokus utama penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung, yang berupa data. Oleh karena itu, ide utama dalam penelitian empiris adalah penggunaan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta untuk mengembangkan dan menguji ide-ide ilmiah yang diajukan.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder adapun berikut ini penjelasanya:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian

²⁹ I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari Dkk, *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat oleh Pelaksana Wasiat*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kerotariatan (E -I S Sn : 2502 -7573), 2017-2018. hlm 160. diakses melalui <https://jurnal.harianregional.com/actacomitas/full-39422>, tanggal 14 Agustus 2024

³⁰ Aditya Yulisulistiyawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.2022, hlm 8-12.

ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait seperti *Keuchik, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Sekretaris Desa, Kasi Bhabin Polsek Indrapuri, Bhabinkamtibmas Gampong*. Jruak Balee, serta anggota masyarakat

- b. Data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Hal ini mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku yang relevan, pendapat pakar hukum, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai panduan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi membaca buku atau literatur terkait, aturan perundang-undangan yang relevan, serta sumber-sumber lain seperti majalah, koran, dan jurnal hukum, serta mempertimbangkan pendapat ahli yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data cenderung menggunakan wawancara dan observasi. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipan maupun situasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dalam penelitian

kualitatif, observasi dapat dilakukan baik di lingkungan alami maupun pada setting yang sengaja disusun untuk kepentingan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi sosial, perilaku, serta konteks yang berhubungan dengan fenomena yang dikaji, seperti dalam penelitian di Gampong Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.³¹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yaitu *Keuchik, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Sekdes, Kasi Bhabin* polsek indrapuri dan *Bhabinkamtibmas Gampong Jruek Balee*, Masyarakat, untuk meneliti tentang peran *Keuchik* dalam mewujudkan *Restoratife Justice* pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak di *Gampong Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen", yang merujuk pada barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang sudah ada. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan

³¹ Ardiansyah, Dkk, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 Nomor 2 Juli 2023. diakses melalui <http://ejournal.yayasanpendidikandzunivatuquran.id/index.php/ihsan> tanggal 26 Agustus 2024.

pengambilan data dari dokumen-dokumen yang relevan.³² Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi juga mencakup dokumentasi visual, yaitu pengambilan gambar menggunakan kamera handphone. Dokumentasi visual dilakukan, antara lain, saat proses wawancara berlangsung dan ketika *Keuchik* maupun pihak *Gampong*. lainnya menjalankan peran mereka dalam menyelesaikan kasus pencurian oleh anak. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk memperkuat data penelitian serta memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di *Gampong*. Jruék Balee

7. Cara Menganalisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai peran *Keuchik* dalam mewujudkan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak di *Gampong*. Jruék Balee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab. Berikut adalah susunan pembahasan dalam skripsi ini:

Bab Satu yaitu pendahuluan berisi pengantar umum tentang topik penelitian. Di dalamnya dijelaskan alasan pemilihan judul (latar belakang),

³² Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cetakan Ke-1), Yogyakarta: PT Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. hlm 149 diakses melalui <https://www.pustakailmu.co.id> , tanggal 29 Mei 2024.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teori maupun praktik. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, penjelasan istilah penting, serta metode penelitian yang digunakan, seperti jenis data, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab Dua yaitu landasan teori membahas teori-teori yang mendasari penelitian, seperti peran dan posisi *Keuchik* dalam pemerintahan Aceh, konsep *Restorative Justice* secara umum dan lokal, serta pembahasan tentang pencurian oleh anak. Selain itu, dibahas juga peran pemerintah *Gampong* dalam menyelesaikan konflik serta pendekatan *Restorative Justice* menurut hukum Islam.

Bab Tiga merupakan bagian utama penelitian. Di sini dijelaskan lokasi penelitian (*Gampong. Jruck Balee*), peran *Keuchik* dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus pencurian oleh anak, serta hambatan yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan aturan.

Bab Empat yaitu penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pemerintah desa, aparat, dan masyarakat agar penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan lebih baik di masa depan.